



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 SUASLI RAJO INTAN, Tempat/Tanggal lahir Saok Laweh / 17-06-1964, Jenis Kelamin Laki -laki, Alamat Lengkap Pincuran Baruah Jorong Pincuran Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Agama ISLAM, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, N I K /KTP 13202011706540001, disebut Penggugat 1;
 - 2 IKHSAN IKWAN, Tempat/Tanggal lahir Saok Laweh/31-07 -1987, Jenis Kelamin Laki -laki, Alamat Lengkap Jembatan Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Agama ISLAM, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, N I K /KTP 1302010310787000, Disebut Sebagai Penggugat 2.
- Yang dalam hal ini keduanya diwakili kuasanya bernama SYAMSURDI NOFRIZAL, S.H., Advokad dan Pengacara pada Kantor Advokad dan Pengacara Syariah AMELIA & PARTNER (Pijar Justitia Law Office) HP. 08126731263 yang beralamat di Jalan Ks. Tubun No. 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Koto Solok, selanjutnya di sebut Sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

ABDUL MALIK, Tempat/Tanggal lahir 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki -laki, Alamat Lengkap Jalan Batu Gadang Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Agama ISLAM, Pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan Indonesia, DISEBUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Yang Menjadi Objek Sengketa Adalah :

Sebidang Tanah Yang Diatasnya berdiri Kios Yang terletak di Jl.Lintas Sumatera Dekat Gerbang Kota Solok Sumatera Barat Termasuk Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat .

Luasnya Lebih Kurang 100 M.2 (Seratus Meter Bujur Sangkat Yang Sekarang ini dikuasai Oleh Para Penggugat dan Di tempati Oleh Penggugat 2 Atas izin dari Penggugat 1 Sejak Tahun 2013.

Dengan Batas Sepadannya Sebagai berikut :

Sebelah Utara Dengan Jalan Lintas Sumatera .

Sebelah Selatan Dengan Kawan Tanah Itu Juga Yang Dijual Oleh Tergugat Kepada Keluarga H.TOMI PUTRA.

Sebelah Barat Dengan Kawan Tanah Itu Yang dijual Oleh Tergugat Kepada Keluarga H.TOMI PUTRA sekarang Dikenal Toko Serba 35

Sebelah Timur Dengan Kawan Tanah Itu Yang dijual Oleh Tergugat Kepada Keluarga H.TOMI PUTRA.

DUDUK PERKARANYA ADALAH :

1. Bahwa Antara Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat adalah Sekaum Bertali Darah dan Seharti Pusaka , Sesuku., Satu Ranji Keturunan.
2. Bahwa Penggugat Adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Penggugat diangkat berdasarkan Persetujuan Kaum .
3. Bahwa .Penggugat 2 Dan Tergugat adalah Anggota Kaum Penggugat 1.
4. Bahwa Kaum Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah Non Pertanian , seluas 100 m2 (Seratus Meter Persegi) Yang Menjadi Objek Sengketa dan Merupakan Sisa dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Yang Telah di perjual belikan tanpa Persetujuan Kaum Oleh Tergugat kepada Orangtua dari H,TOMI PUTRA Pemilik Berkah Ban (Almarhum ARWIN ANAS dan MANIAR
4. Bahwa tanah dimaksud diperoleh Kaum Penggugat dari Hasil Berperkara di Pengadilan Negeri Kotobaru Sumatera Barat. (Semua Dokumentasi Perkara ada Pada Tergugat)

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud ia peroleh dari Hasil Berperkara Pada Tahun 2005.
5. Bahwa Para Penggugat Telah Di Laporkan Oleh Nama Lengkap : ABDUL MALIK Sebagai Pelapor/ Pengadu Nomor : P/48/V/2022/SPKT Polsek Tanggal 27 Mai 2022 dengan Tuduhan Menguasai Tanah Hak Milik Nya Secara Tanpa Hak dan Akibatnya Para Penggugat Menjadi Terlapor .
Bahwa Para Penggugat Selama ini Mengetahui Objek Sengketa adalah Tanah Kaum dan Tidak Termasuk Yang di Jual Kepada Keluarga H.TOMI PUTERA .
Bahwa Perbuatan Dari Tergugat Yang Seperti ini adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Merusak Citra Dari Para Penggugat di Tengah Masyarakat.
Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Kaum Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
6. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai Secara Hukum atas tanah milik Kaum Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

10. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Solok untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 Adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Penggugat 2 dan Tergugat adalah Anggota Kaumnya.
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Objek Sengketa adalah milik Kaum Penggugat dan Penguasaan nya Oleh Penggugat 2 bukan lah Perbuatan Melawan Hukum Karena Tanah Kaum Para Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Membuat Pengaduan Kepada Kepolisian Sektor Kubung terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan Lumpuh dan Tidak Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Yang Di Miliki Oleh Tergugat dan Termasuk Semua Surat – Surat Yang Menyangkut Objek Perkara .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat diwakili kuasanya bernama Yusri Yance, S.H., dan Mawardi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 September 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dayinta Agi Pambayun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2022, menerangkan bahwa upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dan kepada Tergugat dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokok gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, dan dilakukan pencoretan menyangkut penomoran angka "4" [pada halaman 3] uraian posita Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MELAKUKAN GUGATAN INI.

1. Bahwa dalam dalil Gugatan, Para Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan dalam Gugatan A-quo bertindak untuk diri sendiri atau sebagai Mamak Kepala Waris, Sebab untuk melakukan Gugatan dalam hal Pusaka Tinggi seperti yang Para Penggugat dalilkan maka seharusnya Para Penggugat juga menjelaskan Penggugat I bertindak untuk dan atau sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan juga harus menjelaskan dari Kaum siapa dan Suku apa Para Penggugat ini berasal, maka jelas Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing duntuk melakukan Gugatan dalam Perkara A-quo sebab tidak bertindak selaku Mamak Kepala Waris.
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat I mengaku sebagai Mamak Kepala Waris diangkat atas persetujuan Kaum, Penggugat tidak menjelaskan persetujuan kaum yang mana dan suku apa, karena Tergugat sendiri adalah Saudara/Kakak kandung Penggugat dan Laki-laki tertua dalam Keluarga yang juga selaku Mamak Kepala Waris dan tidak pernah dimintai persetujuan.
3. Bahwa dalam dalilnya Penggugat mengatakan tanah non Pertanian yang luasnya 100 M2 (seratus meter persegi) adalah sisa dari harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan Kaum dan Suku yang dimaksud, sementara tanah yang dimaksud Penggugat adalah tanah yang didapat Tergugat dari hasil membeli dan juga bukan tanah berasal dari Suku



Para Penggugat dan Tergugat, tanah pembelian Tergugat ini juga bukan 100 M2 (seratus meter persegi) luasnya.

4. Bahwa dengan demikian terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidaklah sah, Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan dan salah alamat untuk itu harus ditolak.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCOUR LIBEL)

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Gugatan Para Penggugat tentang letak, luas dan batas-batas Objek Tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Posita angka 4 menyebutkan ukuran tanah yang disengketakan yaitu seluas 100 M2 persegi dan kemudian merubahnya dan menghilangkan bagian tersebut dengan mencoretnya lagi dan tidak menyebutkan ukuran pasti, Objek Perkara yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 se izin Penggugat I Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

Batas-batas sepadan Objek Perkara:

- Sebelah Utara Dengan Jalan Lintas Sumatera.
 - Sebelah Selatan dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.
 - Sebelah Barat dengan kawan tanah itu juga yang dijual Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra yang sekarang dikenal Toko serba 35.
 - Sebelah Timur dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.
2. Bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan ukuran dalam meter tapi Para Penggugat tidak tahu pasti ukuran Objek Perkara yang sebenarnya, hal ini membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sedangkan batas-batas dari Objek Perkara tersebut tanah yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Batas-batas yang benar adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35.
- Sebelah Timur berbatas dengan Suku Penggugat.

3. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya pada Posita angka 4 mengatakan luas Objek Perkara adalah 100 M2 persegi dan karena Para Penggugat ragu dan tidak tahu kemudian Para Penggugat mencoret Posita angka 4 tersebut, sementara Objek yang diPersengketakan luas sebenarnya adalah 60 M2 persegi sesuai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta batas-batas sepadan diatas tersebut maka Gugatan Para Tergugat tersebut salah alamat dan tidak jelas dan sangat keliru, sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dan hanya berdasarkan prasangka dan mengada-ada, sehingga harus ditolak demi hukum dan keadilan.

Bahwa apa yang diuraikan semua dalil Gugatan Penggugat tentang batas-batas sepadan dan luas tanah dalam Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

III. GUGATAN KURANG PIHAK

- I. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Posita angka 4 menyebutkan ukuran tanah yang disengketakan yaitu seluas 100 M2 persegi dan kemudian merubahnya dan menghilangkan bagian tersebut dengan mencoretnya lagi dan tidak menyebutkan ukuran pasti, Objek Perkara yang diatasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 se izin Penggugat I Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut Batas-batas Objek Perkara;
- Sebelah Utara Dengan Jalan Lintas Sumatera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.
- Sebelah Barat dengan kawan tanah itu juga yang dijual Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra yang sekarang dikenal Toko serba 35.
- Sebelah Timur dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.

2. Bahwa tanah Milik Tergugat yang diPersengketakan dan sudah mempunyai sertifikat dengan luas 60 M2 persegi sesuai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah; Batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suku Penggugat.

Bahwa oleh sebab itu sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97). Aturan tersebut berbunyi:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Maka oleh karena itu seharusnya Para Penggugat menarik BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam Perkara A-quo ini sebagai Pihak yang telah menerbitkan Sertifikat, dan selama proses balik

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dan pengukuran tanah dilapangan tidak ada pihak-pihak yang menyanggah ataupun keberatan atas terbitnya SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK tersebut.

Maka dengan tidak ditariknya BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam Perkara A-quo ini maka Gugatan dari Para Penggugat dapat dinyatakan kurang Pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas segala yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon agar dijadikan sebagai satu kesatuan dalam pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan hukum atas sebidang tanah harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat sementara tindakan hukum yang dimaksud tidak jelas, dan selanjutnya untuk dalil Para Penggugat yaitu;

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Posita angka 4 menyebutkan ukuran tanah yang disengketakan yaitu seluas 100 M2 persegi dan kemudian merubahnya dan menghilangkan bagian tersebut dengan mencoretnya lagi dan tidak menyebutkan ukuran pasti, Objek Perkara yang diatasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 se izin Penggugat I Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

Dengan Batas-batas sepadan Objek Perkara:

- Sebelah Utara Dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.
- Sebelah Barat dengan kawan tanah itu juga yang dijual Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra yang sekarang dikenal Toko serba 35.
- Sebelah Timur dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H. Tomi Putra.

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara.



Tidak bisa kami tanggapi sebab tidak jelas maksud dari dalil Posita Gugatan Para Tergugat tersebut.

Bahwa ukuran tanah yang disengketakan yaitu seluas 100 M2 persegi dan kemudian merubahnya dan menghilangkan bagian tersebut dengan mencoretnya lagi dan tidak menyebutkan ukuran pasti, Objek Perkara yang diatasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 se izin Penggugat I yaitu;

Batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35.
- Sebelah Timur berbatas dengan Suku Penggugat.

4. Bahwa tidak benar tanah yang dimiliki oleh Tergugat hasil dari Berperkara di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, Tanah yang dimaksud Para Penggugat/Objek Perkara adalah hasil Pembelian Tergugat dari Alm. Bpk Haji Arwin Aras yaitu Orangtua H. Tomi sesuai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK.

5. Bahwa memang benar Tergugat melaporkan Penggugat II di Polsek Kubung dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/48/V/2022/Spkt Sek Kubung pada tanggal 27 Mei 2022 atas Perampasan Hak Milik dan bukan Pelapor/Pengadu Nomor : P/48/V/2022/SPKT Polsek dengan tuduhan Menguasai Tanah Hak Milik nya Secara Tanpa Hak.

Bahwa dengan masuknya gugatan oleh Para Penggugat maka untuk itu Polsek Kubung menghentikan sementara proses dari laporan tersebut.

Bahwa Tergugat menyatakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dan hanya menduga-duga saja, Gugatan Para



Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS untuk itu harus ditolak demi hukum dan keadilan.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan Eksepsi/Jawaban dalam Perkara ini Tergugat juga akan mengajukan Gugatan Rekonvensi,

Selanjutnya;

- Tergugat konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut dengan Penggugat Dalam Rekonvensi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap;

- Penggugat I Dalam Konvensi disebut dengan Tergugat I Dalam Rekonvensi.
- Penggugat II Dalam Konvensi disebut dengan Tergugat II Dalam Rekonvensi.

Untuk selanjutnya Kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Adapun dalil Gugatan Rekonvensi dimaksud adalah sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang dituangkan dalam Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi dan secara mutatis mutandis telah termuat secara lengkap dan utuh dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa tanah yang terletak terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suku Penggugat.

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah didapat oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara membeli kepada Alm. Bpk Haji Arwin Aras atau Orangtua H. Tomi yang tadinya adalah tanah Pusako Kaum Lain, dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK.

4. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi adalah berasal dari tanah Kaum Suku Lain dan bukan tanah Suku Tergugat Rekonvensi, atau tanah Kaum Suku Sungai Nampa yaitu Suku Para Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi II menguasai tanah Objek Perkara tanpa hak adalah perbuatan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad).
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Kerugian Materil;
 - Bahwa hasil dari sewa Toko (bangunan diatas objek perkara) sejak tahun 2013 selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) setahun dengan total selama 9 (sembilan) tahun yaitu sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa untuk menyelesaikan Perkara Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sudah termasuk Jasa Pengacara.Kerugian Immateril;
 - Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa malu dimata masyarakat dan tidak fokus mencari nafkah karena menyita waktu dan fikiran yang kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika harus ditafsirkan dengan uang, maka kerugian Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah mendatangkan kerugian sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka sudah sepantasnyalah Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut dengan rincian;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materil Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

8. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai Bukti-bukti yang Otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala, Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan Putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. Dalam Pokok Perkara (KONVENSI)

- 1) Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam Perkara Konvensi ini.

C. DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suku Lain dan bukan tanah Suku Para Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suku Lain yang telah dibeli oleh Orangtua H. Tomi Putra yaitu Alm. Bpk. Haji Arwin Aras dan bukan tanah Suku Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat dan sekarang Toko serba 35.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suku Penggugat.

SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK dengan luas 60M2 diterbitkan tahun 2011.

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara,

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan berkekuatan hukum.

- 3) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan/meninggalkan Objek Sengketa.

Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa perkara yang dikuasainya yaitu yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ditempati oleh Penggugat II semenjak tahun 2013 sudah mempunyai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 161 atas nama ABDUL MALIK dengan luas 60M2 diterbitkan tahun 2011, Untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun.

- 4) Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah mendatangkan kerugian sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka sepantasnyalah Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan rincian;

- Materil Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- 5) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti segala kerugian Para Penggugat Rekonvensi kerugian sebesar sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka sepantasnyalah Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut dengan rincian;

- Materil Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- 6) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar denda atau uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini dan dihitung mulai dari putusan ini dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 7) Menyatakan Putusan dalam Perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun terdapat upaya Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



8) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

9) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 14 September 2022, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 21 September 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2 yang **tidak** ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Kaum Seinapa Panawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ranji Keturunan Marni, tertanggal 10 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah mengangkat sumpah secara agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Irzon Weldi.**

- Bahwa obyek perkara terletak di Jorong Jambu Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lintas Sumatera;
 - Sebelah Selatan dengan Sawah;
 - Sebelah Barat dengan Bapak H. Arwin Aras;
 - Sebelah Timur dengan Bapak H. Arwin Aras;
- Bahwa pemilik obyek perkara dahulu adalah keluarga Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) dengan Suasli (Penggugat 1) beradik kakak;
- Bahwa Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) adalah keponakan dari Sdr. Abdul Malik;
- Bahwa obyek perkara dahulu berupa sawah dan pernah bersengketa dengan orang Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Abdul Malik (Tergugat) bekerja sama dengan H. H. Arwin Aras (pemilik toko “Berkah Ban”), sehingga setelah menang gugatan tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) membuat warung kopi sekira tahun 2000an sampai dengan tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdul Malik (Tergugat) tidak pernah membeli tanah toko “Berkah Ban”;
- Bahwa yang membangun di atas obyek perkara adalah Sdr. Suasli Rajo Intan (Penggugat 1);
- Bahwa sekira tahun 1980 obyek perkara masih berupa tanah kosong;
- Bahwa yang mempunyai toko “Serba 35.000” adalah Sdr. Darwin;
- Bahwa bangunan yang ada di atas obyek perkara berdiri pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara milik keluarga Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) bersaudara 4 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Abdul Malik (Tergugat) bersama para saudaranya menempati obyek perkara secara bersama-sama;
- Bahwa yang menempati obyek perkara sekarang adalah Sdr. Ikhsan (Penggugat 2);
- Bahwa sebelum Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) obyek perkara disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) adalah anak dari Tek Anih;
- Bahwa toko “Serba 35.000” dahulu termasuk obyek perkara;

2. **Nov Nasril.**

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat masih keluarga atau *badunsanak*;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat), Sdri. Sumarni dan Sdr. Suasli (Penggugat 1) adalah beradik kakak;
- Bahwa Sdri. Sumarni salah satu anaknya bernama Sdr. Ikhsan (Penggugat 2);
- Bahwa yang menjadi persengketaan adalah sawah yang sekarang menjadi Ruko;
- Bahwa letak obyek perkara di Jorong Jembatan Saok Laweh, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Suasli;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Rang Gembok, toko “Serba 35.000”;
- Sebelah Timur berbatas dengan berkah ban;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek perkara dulunya adalah sawah;
- Bahwa saksi dahulu yang telah membuat sawah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap sawah adalah guru Syamsudin sekira tahun 1984;
- Bahwa pada tahun 1984 tersebut Sdr. Syamsudin juga sedang berperkara dengan Sdr. Suasli (Penggugat 1) dan Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa perkara saat itu dimenangkan oleh keluarga Sdr. Suasli (Penggugat 1);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sawah tersebut kepada pihak Tergugat;
- Bahwa yang membangun bangunan di atas obyek perkara adalah Sdr. Suasli (Penggugat 1);
- Bahwa dahulu toko “Serba 35.000” tidak termasuk obyek perkara;
- Bahwa bangunan di atas obyek perkara berdisi pada tahun 2008;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) pernah berdagang kopi di depan toko “Berkah Ban”;
- Bahwa toko “Serba 35.000” pemiliknya adalah Sdr. Ascal;
- Bahwa Sdr. Ascal memperoleh tanah dengan pembelian dari pemilik toko “Berkah Ban”;
- Bahwa pemilik sawah adalah Sdr. Suasli (Penggugat 1) dan Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa yang menempati bangunan di atas obyek perkara adalah Sdr. Ikhsan (Penggugat 2);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 yang telah bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-1 dan T-5 yang tidak ditunjukkan aslinya, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan dari Saipul, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/58/VII/2022/Reskrim, tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 572/2011, tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 160, tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saipul.**

- Bahwa obyek perkara berada di Jorong Jambu, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas obyek perkara adalah :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan toko "Serba 35.000";
- Bahwa dahulu obyek perkara satu hamparan dengan toko "Serba 35.000", dan dalam satu sertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) mendapatkan tanah obyek perkara dengan cara membeli dari H. Arwin Aras (pemilik toko "Berkah Ban");
- Bahwa luas tanah obyek perkara sekitar 60 (enam puluh) meter persegi dari sertipikat;
- Bahwa sertipikat tanah sudah lama diperlihatkan kepada saksi oleh Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa saksi melihat asli sertipikat obyek perkara, namun tidak mengingat lagi waktunya;
- Bahwa yang menempati obyek perkara adalah Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) yang merupakan kemenakan Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) sudah lebih dari setahun menempati obyek perkara tersebut;
- Bahwa sebelum Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) tidak ada yang menempati obyek perkara;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat jual beli antara Sdr. Abdul Malik (Tergugat) dengan H. Arwin (pemilik toko "Berkah Ban") terkait dengan obyek perkara;
- Bahwa jual beli obyek perkara dilakukan ditempat Sdr. Abdul Malik (Tergugat) dari penjelasan Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa sawah berbatas sebelah Selatan dengan obyek perkara tidak digarap oleh saksi lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi masih menggarap sawah yang berada di belakang toko "Berkah Ban";
- Bahwa obyek perkara berbentuk rumah;
- Bahwa asal toko "Serba 35.000" dan toko "Berkah Ban" dibeli oleh Sdr. H. Arwin Aras dari Sdr. Ali;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) pernah berjualan kopi di depan rumah Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) tepatnya di dekat pohon Jambu di pojok arah toko "Serba 35.000";
- Bahwa warung kopi masih satu hamparan dengan rumah yang dikuasai Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) atau obyek perkara;
- Bahwa obyek perkara berasal dari Sdr. Ali kemudian dijual kepada H. Arwin Aras (pemilik toko "Berkah Ban"), dari Sdr. H. Arwin Aras dijual kepada Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa saat jual beli obyek perkara sudah bersertipikat;
- Bahwa Sdr. H. Tomi orang tuannya adalah Sdr. H. Arwin Aras ;
- Bahwa obyek perkara sudah berpindah dari Sdr. H. Arwin Aras kepada Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa mendengar pembelian obyek perkara dari H. Arwin (pemilik toko "Berkah Ban") kepada Sdr. Abdul Malik (Tergugat) dari cerita Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) tidak bertempat tinggal di obyek perkara;

2. Yoserizal.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdul Malik (Tergugat), Sdr. Arwin Aras Aras dan Sdr. Suasli Rajo Intan (Penggugat 1);
- Bahwa saksi bekerja dengan Sdr. H. Tomi sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa obyek perkara ini dahulunya adalah punya orang Solok, kemudian dibeli oleh Sdr. Arwin Aras, setelah itu sekarang sudah dibeli oleh Abdul Malik;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) membeli tanah obyek perkara pada tahun 2011;
- Bahwa obyek perkara berada di samping toko "Serba 35.000";
- Bahwa obyek perkara terletak di Saok Laweh, Jorong Jambu;
- Bahwa batas-batas obyek perkara ini:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulunya tanah kosong dan sekarang ada ruko;
 - Sebelah Barat berbatas dengan ruko;
- Bahwa dahulu terdapat warung kopi diperbatasan obyek perkara;
- Bahwa dahulu obyek perkara satu hamparan dengan toko "Serba 35.000";
- Bahwa yang menempati obyek perkara adalah Sdr. Ikhsan (Penggugat 2);
- Bahwa Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) menempati obyek perkara lebih kurang sejak 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum Sdr. Ikhsan (Penggugat 2) yang menempati obyek perkara tersebut adalah orang perabot;
- Bahwa Sdr. H. Arwin Aras pernah menempati obyek perkara;
- Bahwa bentuk tanah obyek perkara lurus;
- bahwa tanah obyek perkara berbentuk lurus karena sudah dibeli Sdr. Abdul Malik (Tergugat) dari Sdr. H. Arwin Aras;
- Bahwa saksi mengetahui obyek perkara sudah dijual oleh Sdr. Arwin Aras dari cerita Sdr. Arwin Aras;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek perkara sudah terjadi jual beli dari Sdr. Tomi Putra;
- Bahwa Sdr. Arwin Aras sudah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa Sdr. H. Tomi Putra masih hidup dan berusia sekira 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa obyek perkara sudah bersertipikat dari cerita Sdr. Abdul Malik (Tergugat);
- Bahwa saksi diperlihatkan sertipikat obyek perkara sekira seminggu yang lalu;

3. Roserizal.

- Bahwa pokok permasalahan terkait obyek perkara berupa kedai;
- Bahwa obyek perkara terletak di Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek perkara adalah :
 - Sebelah Utara arah ke pasar berbatas dengan toko “Serba 35.000”;
 - Sebelah Selatan arah ke Sijunjung berbatas dengan toko “Berkah Ban”;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Solok-Sijunjung;
 - Sebelah Timur tidak diketahui;
- Bahwa saksi pernah ke obyek perkara;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) pernah berjualan onderdil mobil dan motor, kemudian berjualan kopi di atas obyek perkara;
- Bahwa saksi pernah ke obyek perkara sekira pada tahun 2012 sampai dengan 2013, untuk membeli onderdil mobil;
- Bahwa saat ini saksi sudah jarang ke obyek perkara;
- Bahwa letak warung kopi Sdr. Abdul Malik (Tergugat) berada disamping toko onderdil;
- Bahwa menurut cerita Sdr. Abdul Malik (Tergugat) obyek perkara dibeli dari Sdr. Arwin Aras;
- Bahwa Sdr. Abdul Malik (Tergugat) menceritakan sekitar tahun 2011;
- Bahwa sekarang baik toko onderdil maupun warung kopi sudah tutup;
- Bahwa saat Sdr. Abdul Malik (Tergugat) membeli tanah obyek perkara belum ada toko, namun adanya warung kecil;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 09 November 2022, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dipersidangan telah mengajukan eksepsi atau keberatan, maka majelis hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya suatu eksepsi adalah sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok eksepsi/keberatan Tergugat, sebagai berikut;

- I. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam melakukan gugatan, karena selain Para Penggugat tidak menyebutkan kapasitas dalam gugatannya sebagai mamak kepala waris atau pribadi, Para Penggugat juga tidak menyebutkan persetujuan sebagai mamak kepala waris, serta obyek perkara merupakan tanah pembelian Tergugat, bukan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat;
- II. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena luas tanah maupun batas-batas obyek perkara yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- III. Bahwa gugatan kurang pihak, oleh karena obyek perkara sudah mempunyai sertifikat dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi) persegi sesuai dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 161 atas nama Abdul Malik, sehingga Para Penggugat harus turut juga menggugat Badan Pertanahan selaku pihak yang telah menerbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Tergugat ini, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pokok-pokoknya sebagai berikut;

- I. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tidak mempunyai legal standing adalah tidak tepat masuk ke ranah eksepsi, melainkan telah masuk ke ranah pokok perkara, karena telah menyangkut tentang suatu hal yang harus dibuktikan mengenai apakah Penggugat 1 merupakan mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat;
- II. Bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) menurut Para Penggugat gugatan sudah tepat dan benar, jelas, serta tidak kabur sebab antara titel gugatan dengan petitumnya telah sesuai atau tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, terlebih mengenai batas-batas dan luas tanah obyek perkara telah tepat dan benar dan menyangkut kepastian dibuktikan dengan pemeriksaan setempat;
- III. Bahwa untuk dalil Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, menurut Para Penggugat perihal tersebut bukanlah masuk ke ranah eksepsi,

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan telah masuk ke ranah pokok perkara, sebab telah menyangkut tentang suatu hal yang harus dibuktikan, selain itu juga merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan pihak yang digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut majelis perihal eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat telah pula menyangkut materi pokok perkara yang perlu dibuktikan bagi siapa yang mendalilkannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi dari Tergugat haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai tanah (obyek perkara) milik kaum Para Penggugat, dan pula melaporkan Para Penggugat kepada kepolisian dengan laporan Nomor : P/48/V/2022/SPKT Polsek, tanggal 27 Mei 2022, karena telah menguasai tanah atau yang menjadi obyek perkara tanpa hak, sedangkan menurut Para Penggugat menguasai obyek perkara karena merupakan tanah kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek perkara yang dimaksud Para Penggugat adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri kios, yang terletak di Jl. Lintas Sumatera, dekat gerbang Kota Solok Sumatera Barat, yang termasuk Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan luasnya lebih kurang 100 M² (seratus meter bujur sangkar) yang sekarang ini dikuasai oleh Para Penggugat dan di tempati oleh Penggugat 2 atas izin dari Penggugat 1 Sejak Tahun 2013, dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah itu juga yang dijual oleh Tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA;
- Sebelah Barat dengan kawan tanah itu yang dijual oleh tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA sekarang dikenal Toko Serba 35;
- Sebelah Timur dengan kawan tanah itu yang dijual oleh tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah/bangunan seperti halnya yang dipersengketakan diantara pihak, maka hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah menemukan kepastian mengenai keberadaan tanah itu beserta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk memperjelas mengenai obyek perkara, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, Para Penggugat menunjukkan obyek perkara berupa bangunan yang terletak di Jalan lintas Sumatera, dekat gerbang Kota Solok di Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan luas kurang lebih 100 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah itu yang menurut Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA;
- Sebelah Barat dengan kawan tanah itu yang menurut Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA, yang sekarang dikenal dengan toko "Serba 35.000";
- Sebelah Timur dengan kawan tanah itu yang menurut Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat kepada keluarga H.TOMI PUTRA;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah pula menunjukan obyek perkara berupa bangunan yang terletak di Jalan lintas Sumatera, dekat gerbang Kota Solok di Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang menurut Tergugat suku lain atau bukan tanah suku Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang menurut Tergugat suku lain yang dibeli oleh orangtua H. TOMI PUTRA, yaitu Alm. Sdr. H. Arwin Aras dan bukan tanah Suku Para Penggugat dan sekarang menjadi toko "Serba 35.000";
- Sebelah Timur berbatas dengan Suku Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-jawab antara para pihak maupun keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat batas-batas sempadan yang tidak sama, namun Para Penggugat dan Tergugat saat dilakukan pemeriksaan setempat menunjuk obyek perkara dengan batas-batas yang sama, dan kedua belah pihak menyatakan obyek perkara adalah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal 13 Juli 2011;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut obyek perkara telah jelas atau tidak kabur, meski Para Penggugat menyebut luas lebih kurang 100 M², sedangkan dalam Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal 13 Juli 2011 luas obyek perkara 60 M², menurut majelis obyek perkara ini telah jelas, sehingga dalil-dalil eksekusi Tergugat angka romawi II, tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat, mengenai Penggugat 1, adalah mamak kepala waris dari kaumnya, sehingga yang berhak dalam penguasaan pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana obyek perkara ini, yang juga dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, berupa surat *ranji* Kaum Seinapa Panawan dan *ranji* Keturunan Marni, tertanggal 10 Maret 2015, serta saksi atas nama Irzon Weldi dan Nov Nasril;

Menimbang, bahwa mengenai mamak kepala waris yang dibuktikan dengan adanya *ranji* atau silsilah keturunan, dipedomani ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Keputusan ninik mamak adat yang menyatakan adanya hubungan seseorang dengan pewaris yang hanya didasarkan atas *ranji* yang dibuat sendiri oleh orang tersebut, dengan tidak ada bukti yang lain, tidaklah merupakan bukti adanya hubungan orang tersebut dengan pewaris (MA tanggal 9 April 1969, No. 414 K/SIP/1968)
2. *Ranji* yang diajukan sebagai alat bukti yang disangkal kebenarannya oleh pihak lawan, tidak dapat dihargai oleh Pengadilan Tinggi (MA tanggal 14 November 1970, No. 493 K/ SIP/1970)
3. Sebuah *ranji* yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk-beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam *ranji* tersebut, tidak dapat dihargai sebagai bukti yang sah (MA tanggal 21-5-1968, No. 606 K/ SIP/1968)
4. Suatu *ranji* (silsilah) yang memperlihatkan antara Penggugat dan Tergugat sekaum dan harta pusaka yang ditandatangani oleh pihak Penggugat saja yang dibantah oleh Tergugat, menurut hukum barulah mempunyai merupakan pernyataan sepihak saja dari Penggugat, tidak mengikat bagi Tergugat (MA tanggal 18 Desember 1975, No. 459 K/SIP/1973)



5. Ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam persukuan yang bersangkutan (MA tanggal 2 Nopember 1977, No. 871 K/SIP/1974)
6. Suatu ranji keturunan yang tidak dikuatkan oleh alat bukti lain, tidak dapat diyakini kebenarannya (Mahkamah Agung tanggal 16 Nopember 1977, No. 433 K/SIP/1976)
7. Ketentuan sepanjang adat suatu ranji keturunan dapat dianggap benar, bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari *Gadang Nan Baunjuk* dari Wali Nagari setempat (M.A. tgl. 5 Mei 1977, No.181 K/SIP/1973)

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi tersebut disimpulkan bahwa suatu *ranji* dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat haruslah dikuatkan dengan saksi-saksi yang mengetahui menyangkut silsilah (fungsional adat) dan diketahui oleh tetua adat, serta tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan dalam suatu perkara perdata di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dalil Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat mengenai kedudukan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut di atas, serta tidak ternyata dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, juga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga disimpulkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai klaimnya mengenai kedudukan sebagai mamak kepala waris (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi atau keberatan Tergugat angka romawi I, beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Tergugat angka romawi III mengenai gugatan kurang pihak, karena Para Penggugat tidak turut menggugat Badan Pertanahan selaku pihak yang telah menerbitkan sertifikat, yang kemudian dalam repliknya dibantah oleh Para Penggugat dengan menyatakan bahwa merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan pihak yang digugatnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka -5 memohon supaya menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sertifikat hak milik yang di miliki oleh Tergugat dan termasuk semua surat – surat yang menyangkut obyek perkara;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan kriteria Badan Pertahanan Nasional atau BPN harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertipikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah obyek sengketa antara lain karena (1) jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertipikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak atau (2) jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertipikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari surat edaran tersebut, memberikan petunjuk bahwa apabila adanya perbuatan hukum menyangkut sertipikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) haruslah ditarik sebagai subyek dalam perkara perdata, termasuk dalam konteks perkara ini, terlebih karena pada petitum angka -5 gugatan Para Penggugat, yang memohonkan menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada sertipikat obyek perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat berhak menentukan siapa saja pihak yang digugatnya, namun tidak ditariknya pihak kantor pertanahan sebagai pihak, mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka romawi III beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi angka romawi I dan romawi III Tergugat dikabulkan, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga petitum-petitum gugatan Para Penggugat, tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM REKOVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek perkara sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan kepada kepolisian terkait penguasaan obyek perkara oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban kembali (replik) Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjelaskan kronologis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan tidak menguraikan secara jelas riwayat tanah yang menjadi obyek perkara ini, termasuk mengenai akta jual beli, nomor gambar situasi tanah dan tanggal serta asal muasal penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua belah pihak ternyata Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dihubungkan dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5, dan saksi-saksi yaitu 1. Saipul, 2. Yoserizal, 3. Roserizal;

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengukuhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2, dan saksi-saksi atas nama 1. Irzon Weldi, dan 2. Nov Nasril;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-4 berupa Surat Akta Jual Beli Nomor 572/2011, tanggal 15 Agustus 2011 ternyata bahwa tanah yang dimaksud obyek perkara, pada tanggal 15 Agustus 2011 telah dilakukan jual beli dari Ny. Maniar dan Sdr. H. Arwin Aras selaku penjual, kepada Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) selaku pihak pembeli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-1 berupa Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal 13 Juli 2011, ternyata bahwa tanah yang dimaksud obyek perkara ini, atas dasar Surat Akta Jual Beli Nomor 572/2011, tanggal 15 Agustus 2011 (bukti bertanda T-4) dilakukan peralihan hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No 161, tanggal 13 Juli 2011, sehingga pemegang hak adalah Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-1, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dari pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis terhadap obyek perkara, para pihak selain menerangkan bahwa obyek perkara senyatanya dikuasai oleh Sdr. Ikhsan (Tergugat Rekonvensi 2/ Penggugat Konvensi 2), juga menunjuk bahwa obyek perkara sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M2 yang diterbitkan tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain dari pemeriksaan setempat, dalam posita dan petitum gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas nama Saipul maupun saksi Yoserizal, menerangkan pula bahwa obyek perkara telah bersertipikat dan terdapat kesesuaian antara surat bukti bertanda T-4 yang dapat ditunjukkan aslinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M2 yang diterbitkan tahun 2011 (bukti bertanda T-1) tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/58/VII/2022/Reskrim, tanggal 1 Juli 2022, menerangkan bahwa Kepolisian Resor Solok cq. Kepolisian Sektor Kubung menangguk proses hukum Laporan Pengaduan Nomor : P/48/V/2022/SPKT, tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan adanya putusan perdata;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan asalnya menyatakan pula telah dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Laporan Pengaduan Nomor : P/48/V/2022/SPKT, tanggal 27 Mei 2022 dengan tuduhan menguasai tanah hak miliknya secara tanpa hak;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni Sdr. Saipul, Sdr. Yoserizal, Sdr. Irzon Weldi dan Sdr. Nov Nasril, menerangkan bahwa obyek perkara sampai dengan sekarang ditempati oleh Sdr. Ikhsan (Penggugat 2 asal);

Menimbang, bahwa Surat pernyataan dari Sdr. Saipul, tanggal 20 September 2022 (bertanda T-2) menerangkan bahwa tanah seluas 60 M² dengan Sertipikat Hak Milik No 161, atas nama Sdr. Abdul Malik diperoleh dengan cara pembelian dari orang tua H. Tomi Putra, yaitu Sdr. H. Arwin Aras;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Sdr. Saipul beroleh keterangan bahwa obyek perkara diperoleh Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan cara pembelian dari Sdr. H. Arwin Aras, yang beroleh keterangan tersebut dari cerita Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan mengetahui obyek perkara telah bersertipikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Sdr. Yoserizal, memberikan keterangan bahwa obyek perkara diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara membeli dari Sdr. H. Arwin Aras pada tahun 2011, yang mana pengetahuan tersebut diperoleh dari cerita Sdr. H. Arwin Aras semasa hidupnya, dan mengetahui obyek perkara telah bersertipikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Roserizal mendapat cerita dari Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), bahwa tanah obyek perkara diperoleh Sdr. Abdul Malik dengan cara membeli dari Sdr. H. Arwin Aras;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyangkalnya telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 berupa surat ranji Kaum Seinapa Panawan, dan surat bukti bertanda P-2 berupa ranji Keturunan Marni, dan saksi-saksi atas nama Sdr. Irzon Weldi dan Sdr. Nov Nasril;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. Irzon Weldi semula tanah obyek perkara berasal dari ber perkara antara Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan Sdr. Suasli Rajo Intan (Tergugat Rekonvensi 1/ Penggugat Konvensi 1) dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bernama Sdr. Nov Nasril, menerangkan bahwa tanah obyek perkara didapatkan dari sengketa antara Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan Sdr. Suasli Rajo Intan (Tergugat Rekonvensi 1/ Penggugat Konvensi 1) dengan Sdr. Syamsudin pada tahun 1984, yang kemudian dimenangkan oleh Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan Sdr. Suasli Rajo Intan (Tergugat Rekonvensi 1/ Penggugat Konvensi 1), sehingga saksi selaku penggarap sawah menyerahkan sawah, kepada Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa dari bukti Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bertanda P-1 dan P-2, selain tidak dapat ditunjukkan aslinya, juga tidak menunjukkan hubungan dengan obyek perkara, sedangkan keterangan saksi-saksinya atas nama Sdr. Irzon Weldi dan Sdr. Nov Nasril menyangkut asal-muasal obyek perkara adalah dari Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan Sdr. Suasli Rajo Intan (Tergugat Rekonvensi 1/ Penggugat Konvensi 1) ber perkara dengan orang lain, tidak diketemukan hubungan hukum atas obyek perkara yang diklaim sebagai pusaka tinggi kaum (Tergugat Rekonvensi 1/ Penggugat Konvensi 1);

Menimbang, bahwa bahwa dari pembuktian dari kedua belah pihak tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas obyek perkara, dan dilain hal pembuktian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, tidak dapat melemahkan atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap obyek perkara, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek perkara, sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M² yang diterbitkan tahun 2011, dengan mengabulkan petitum angka -2;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memberikan ijin dan menguasai obyek perkara yang tidak memiliki dasar peralihan atau penguasaan sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pemiliknya, yakni Sdr. Abdul Malik (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), dipandang perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap obyek perkara melawan hukum, maka beralasan petitum angka -3 untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/meninggalkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa petitum angka -4 dan angka -5 yang mohon supaya menyatakan dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun selama persidangan perkara ini tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuktikan adanya perihal tersebut, sehingga sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka -7, supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*, majelis tidak pula melihat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, oleh karenanya petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka -6 dan -8, terkait uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, yakni dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, oleh karena terhadap putusan ini, manakala berkekuatan hukum tetap, sebagai upaya terakhir pelaksanaannya dapat dijalankan dengan eksekusi, maka tidak beralasan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sepatutnya untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak diterima, dan dilain hal gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang sejalan dengan petitum angka -9 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg., Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Peraturan Mahkamah

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI .

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memberikan izin dan menguasai obyek perkara sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M² yang diterbitkan tahun 2011, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M² yang diterbitkan tahun 2011, atau yang disebut sebagai obyek perkara, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan/meninggalkan obyek perkara yang di atasnya berdiri sebuah kios yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, dekat Gerbang Batas Kota Solok, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 161 atas nama Abdul Malik dengan luas 60 M² yang diterbitkan tahun 2011, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa suatu beban apapun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr. tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Para Penggugat dan Tergugat secara *e-court*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp450.000,00
PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp800.000,00
PNBP Pemeriksaan setempat	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.435.000,00
(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Kbr.